



P U T U S A N

Nomor 973 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **BRIGPOL. VICTOR LABORAR;**
Tempat lahir : Langgur;
Umur/Tgl. lahir : 39 Tahun / 16 Juli 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Asrama Brimob Kelurahan /
Distrik Samofa, Kabupaten Biak
Numfor;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Anggota Polri;

Terdakwa dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Mei 2014 sampai dengan tanggal 22 Mei 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2014 sampai dengan tanggal 1 Juli 2014;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ke-1, sejak tanggal 2 Juli 2014 sampai dengan 31 Juli 2014;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ke-2, sejak tanggal 1 Agustus 2014 sampai dengan 30 Agustus 2014;
5. Dikeluarkan Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2014;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2014 sampai dengan 30 September 2014;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 September 2014 sampai dengan 30 Oktober 2014;
8. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2014;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 13 Januari 2015;
10. Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 12 Februari 2015;

Hal. 1 dari 30 hal. Put. No.973 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Hakim Tinggi, sejak tanggal 4 Februari 2015 sampai dengan tanggal 5 Maret 2015;
12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 6 Maret 2015 sampai dengan tanggal 4 Mei 2015;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung u.b. Ketua Muda Pidana No.176/2015/973 K/PP/2015/MA tanggal 9 Juli 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 50 (lima puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 April 2015;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung u.b. Ketua Muda Pidana No.177/2015/973 K/PP/2015/MA tanggal 9 Juli 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Juni 2015;
15. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung u.b. Ketua Muda Pidana No.194/2015/973 K/PP/2015/MA tanggal 13 Agustus 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Agustus 2015;
16. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung u.b. Ketua Muda Pidana No.195/2015/973 K/PP/2015/MA tanggal 13 Agustus 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 September 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa Terdakwa BRIGPOL. VICTOR LABOBAR bersama-sama dengan BRIPTU. NOVETER MUSTIKA (yang penuntutannya dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 24 April 2014 bertempat di Jalan Suci Dolog tepatnya di depan Pasar Malam Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 148/KMA/SK/IX/2014, tanggal 17 September 2014, yang menunjuk Pengadilan Negeri Jayapura untuk memeriksa dan memutus perkara BRIPTU. NOVETER MUSTIKA dan BRIGPOL. VICTOR LABOBAR, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban PRATU. WARDENI, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang

Hal. 2 dari 30 hal. Put. No.973 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta melakukan perbuatan, adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara yang antara lain sebagai berikut :

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekitar jam 23.00 WIT saksi PRATU. DAMAR SETYA NUGROHO bersama korban PRATU. WARDENI datang ke pasar malam di Jalan Suci Dolong Biak dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam Nomor Polisi DS-3680-CB, setelah tiba di pasar malam saksi PRATU. DAMAR SETYA ANGGORO dan korban PRATU WARDENI melihat-lihat stand, yang selanjutnya korban PRATU WARDENI bermain judi bola guling sedangkan saksi PRATU. DAMAR SETYA ANGGORO tidak ikut bermain melainkan hanya menonton, dan di tempat tersebut selain korban PRATU WARDENI dan saksi PRATU. DAMAR SETYA ANGGORO, ada saksi SUGIANTO WINARDI Alias SUGI, saksi BERTUS BASTIAN RUMBEWAS Alias BASTIAN serta saksi HANS REYNOLD SIMBIAK, setelah selesai bermain judi bola guling, sekitar jam 02.00 WIT (hari Minggu tanggal 27 April 2014) saksi PRATU. DAMAR SETYA ANGGORO bersama korban PRATU. WARDENI hendak pulang, lalu berjalan menuju tempat parkir sepeda motor, sementara pada saat itu BRIPTU NOVETER MUSKITA yang mengenakan kaos tanpa lengan/singlet berwarna putih sedang berdiri di stand Artomoro sambil memegang kayu balok memperhatikan saksi PRATU. DAMAR SETYA ANGGORO dan korban PRATU. WARDENI, kemudian BRIPTU. NOVETER MUSKITA bertanya kepada saksi ALAN BALI Alias ALAN yang saat itu sedang duduk di stand tersebut "Itu anggota darimana" saksi ALAN BALI Alias ALAN menjawab "saya tidak kenal, itu muka baru", selanjutnya setelah saksi PRATU. DAMAR SETYA NUGROHO dan korban PRATU WARDENI sampai di tempat parkir sepeda motor keduanya naik sepeda motor yang dikendarai oleh saksi PRATU. DAMAR SETYA ANGGORO, dan ketika hendak keluar dari areal pasar malam Biak melalui pintu portal BRIPTU NOVETER MUSKITA bersama dengan Terdakwa BRIGPOL. VICTOR LABOBAR yang masing-masing membawa senjata api Revolver jenis S dan W Nomor Seri AUW 5603 dan Nomor Seri 6D83923 yang disisipkan di pinggang berdiri menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi PRATU. DAMAR SETYA ANGGORO yang saat itu BRIPTU. NOVETER MUSKITA berteriak "Woi" sambil memegang kayu balok, sehingga saksi PRATU DAMAR SETYA ANGGORO menghentikan sepeda motornya, setelah sepeda motor berhenti BRIPTU NOVETER MUSKITA memukul PRATU WARDENI dengan menggunakan kayu balok

Hal. 3 dari 30 hal. Put. No.973 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengenai punggung belakang, sedangkan Terdakwa BRIGPOL. VICTOR LABOBAR menendang sepeda motor hingga saksi PRATU. DAMAR SETYA ANGGORO dan korban PRATU. WARDENI terjatuh, selanjutnya ketika korban PRATU. WARDENI bangun langsung dipukul lagi oleh BRIPTU. NOVETER MUSKITA dan oleh Terdakwa BRIGPOL. VICTOR LABOBAR hingga terjadi perkelahian antara BRIPTU. NOVETER MUSKITA, Terdakwa BRIGPOL. VICTOR LABOBAR dengan korban PRATU. WARDENI sedangkan saksi PRATU. DAMAR SETYA ANGGORO berlari ke arah luar arena pasar malam karena dipukul dan dikejar oleh beberapa orang termasuk saksi FREDDY RUMBEKWAN;

Selanjutnya korban PRATU. WARDENI yang sudah dalam keadaan luka-luka lari ke areal pasar malam melalui samping pos pintu masuk pasar malam, namun dikejar oleh BRIPTU. NOVETER MUSKITA MUSKITA dan Terdakwa BRIGPOL. VICTOR LABOBAR dan pada saat mengejar korban PRATU. WARDENI, BRIPTU. NOVETER MUSKITA mengeluarkan senjata Revolver lalu menembakkannya ke udara, kemudian saat korban PRATU. WARDENI berlari di belakang pos pintu masuk pasar malam, Terdakwa BRIGPOL. VICTOR LABOBAR mengeluarkan senjata revolvornya dan menembakkan ke udara, namun PRATU. WARDENI tetap berlari ke dalam areal pasar malam sehingga BRIPTU. NOVETER MUSKITA kembali melepaskan tembakan yang diarahkan ke korban PRATU. WARDENI namun tidak mengenai, dan korban PRATU. WARDENI tetap berlari ke arah samping warung makan IPUL dan kembali terdakwa BRIGPOL. VICTOR LABOBAR melepaskan tembakan yang diarahkan ke korban PRATU. WARDENI namun tidak mengenai, karena korban PRATU. WARDENI nyaris jatuh sehingga tembakan tersebut mengenai sebuah seng yang berada di depan warung makan IPUL, selanjutnya korban PRATU. WARDENI masih tetap berlari ke arah samping warung makan IPUL lalu terdakwa BRIGPOL. VICTOR LABOBAR mengeluarkan kata-kata "tembak sudah, tembak sudah" kepada BRIPTU. NOVETER MUSKITA dimana jarak antara BRIPTU. NOVETER MUSKITA dengan korban PRATU. WARDENI sudah dekat, selanjutnya BRIPTU. NOVETER MUSKITA melepaskan tembakan dari jarak yang sangat dekat ke kepala korban PRATU. WARDENI hingga mengenai kepala korban PRATU. WARDENI, yang mengakibatkan korban PRATU. WARDENI jatuh dan meninggal dunia di tempat kejadian;

Hal. 4 dari 30 hal. Put. No.973 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa BRIGPOL. VICTOR LABOBAR bersama-sama dengan BRIPTU. NOVETER MUSKITA, korban PRATU. WARDENI meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor VER/451.6/104/V/2014/RSUD, tertanggal 16 Mei 2014 an. PRATU. WARDENI, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IZAK REBA. Sp. KF., MH., M.Kes., selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan atas tubuh jenazah tersebut diatas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

A. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS JENAZAH :

1. Identitas Umum Jenazah :

- a. Jenis kelamin : Laki-laki;
- b. Umur : Kurang lebih dua puluh enam tahun;
- c. Panjang badan : Seratus enam puluh sembilan sentimeter;
- d. Berat badan : Enam puluh tiga kilogram;
- e. Warna kulit : Sawo matang;
- f. Warna pelangi mata : Hitam;
- g. Ciri rambut : Rambut lurus, warna hitam, pendek;
- h. Keadaan gizi : Kesan gizi cukup;
- i. Golongan darah : Tidak diperiksa;

2. Identitas khusus jenazah :

- a. Tato : tidak ada;
- b. Jaringan parut : tidak ada;
- c. Cacat fisik : tidak ada;
- d. Tahi lalat : tidak ada;
- e. Pakaian
 - Kaos lengan pendek, tanpa kerah, dari bahan katun, warna hitam dengan bis warna abu-abu di daerah dada sampai leher;
 - Celana pendek sampai lutut, dari warna jeans, warna hitam, merek Lea, ukuran tiga puluh empat, terdapat enam buah saku, dua dibagian depan kiri dan kanan, dua dibagian belakang kiri dan kanan serta dua di bagian samping kiri dan kanan. Pada pagar jenazah terdapat ikat pinggang dari bahan terpal, warna hitam dengan kepala ikat pinggang dari bahan logam warna perak, terdapat tulisan TNI AU;

Hal. 5 dari 30 hal. Put. No.973 K/Pid/2015



- Celana dalam dari bahan katun, wama abu-abu, tanpa merk, tanpa ukuran;

f. Perhiasan : Tidak ada;

g. Benda disamping jenazah : terdapat sebuah tas gantung dari bahan parasut warna Hitam, tanpa merk, tanpa ukuran, tergantung menyilang dari bahu kanan sampai pinggang kiri;

B. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN WAKTU TERJADINYA KEMATIAN :

1. Lembam mayat : Pada punggung, hilang dengan penekanan;
2. Kaku mayat : Seluruh tubuh sulit dilawan;
3. Pembusukan : Tidak ada;

C. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR :

a. Kepala :

- Daerah berambut :

- Terdapat sebuah luka terbuka pada kepala bagian belakang, tujuh sentimeter sebelah belakang telinga kanan, bentuk bulat, ukuran garis tengah nol koma tujuh sentimeter, dalam luka tidak dapat ditentukan karena luka menembus tulang tengkorak. Tepi luka teratur, tebing luka teratur, terdiri dari kulit berambut, jaringan ikat, otot dan tulang;
- Terdapat sebuah luka terbuka pada kepala bagian belakang, bentuk tidak teratur memanjang, ukuran panjang lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dan dalam nol koma dua sentimeter, tepi luka tidak rata, terdiri dari kulit berambut, jaringan ikat dan otot;

- Wajah :

- Terdapat sebuah luka terbuka pada dahi bagian tengah, bentuk tidak teratur, ukuran panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter dan dalam satu sentimeter, tepi luka tidak rata, tebing luka tidak rata, terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, dasar luka tulang yang retak. Pada dahi teraba derik tulang;
- Terdapat beberapa luka memar pada dahi, bentuk tidak teratur, warna kebiruan, ukuran luka, panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter;
- Terdapat sebuah luka terbuka pada dahi sebelah kiri, dua sentimeter diatas sudut luar alis mata kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma enam sentimeter



dan dalam tidak dapat ditentukan karena luka menembus tulang dahi. Tepi luka tidak rata, tebing luka tidak rata, terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot;

- Mata : tidak ada kelainan;
- Alis mata : tidak ada kelainan;
- Bulu mata : tidak ada kelainan;
- Kelopak mata : tidak ada kelainan tampak pucat;
- Selaput kelopak mata : tidak ada kelainan tampak pucat;
- Selaput bening mata : Jernih;
- Selaput biji mata : tidak ada kelainan;
- Pupil mata : Bulat, ukuran garis tengah, not koma lima centimeter, kanan dan kiri sama;
- Pelangi mata : Berwarna hitam;

- Hidung :

Terdapat sebuah luka terbuka pada pangkal hidung, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma tujuh sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter;

- Bentuk hidung : tidak simetris, dan teraba derik tulang;
- Permukaan kulit hidung : terdapat beberapa luka lecet pada punggung hidung bagian depan bentuk tidak teratur, ukuran luka terbesar panjang satu sentimeter dan lebar nol koma tujuh sentimeter, luka terkecil ukuran panjang, nol koma tiga sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter dan lebar not koma dua sentimeter;
- Lubang hidung : terdapat sebuah luka terbuka pada cuping hidung kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang nol koma enam sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter dan dalam nol koma dua sentimeter, keluar darah dari kedua lubang hidung bila jenazah dimiringkan;

- Telinga : tidak ada kelainan;

- Bentuk telinga tidak ada kelainan;
- Permukaan daun telinga : tidak ada kelainan;
- Lubang telinga : tidak ada kelainan;

- Mulut : tampak perdarahan yang sudah mengering;

- Bibir atas : terdapat sebuah luka terbuka pada bibir atas bagian tengah, bentuk tidak teratur, memanjang ukuran panjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan sentimeter, lebar tiga sentimeter dan dalam satu sentimeter, tepi luka tidak rata, tebing luka tidak rata, terdiri dari kulit, jaringan ikat dan otot, sekitar luka terdapat bengkak;

- Bibir bawah : tidak ada kelainan, tampak pucat;
- Selaput lendir mulut : tidak ada kelainan;
- Lidah : tidak ada kelainan;
- Gigi geligi : tidak ada kelainan;
- Rahang atas : gigi lengkap, geraham belakang ke tiga kanan dan kiri sudah tumbuh;

- Rahang bawah : gigi lengkap, geraham belakang ke tiga kanan dan kiri sudah tumbuh;

b. Leher : tidak ada kelainan;

c. Bahu :

- Kanan : tidak ada kelainan;
- Kiri : tidak ada kelainan;

d. Dada : tidak ada kelainan;

e. Punggung : tidak ada kelainan;

f. Pinggang : tidak ada kelainan;

g. Perut : tidak ada kelainan;

h. Bokong : kanan dan kiri tidak ada kelainan;

i. Dubur :

- Ungkar dubur : tidak ada kelainan;
- Uang dubur : tidak ada kelainan;

j. Anggota gerak :

- Anggota gerak atas :
 - Kanan : terdapat sebuah luka leet pada telapak tangan kiri, bentuk tidak teratur, wama kemerahan, ukuran panjang nol koma tujuh sentimeter dan lebar nol koma empat sentimeter;
 - Kiri : tidak ada kelainan, tampak pucat;

- Anggota gerak bawah :

- Kanan : terdapat sebuah luka lecet pada tungkai bawah kanan, dua sentimeter sebelah atas mata kaki kanan bagian dalam, bentuk tidak teratur, wama kemerahan, ukuran panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter;
- Kiri : tidak ada kelainan, tampak pucat;

k. Alat kelamin : kelamin laki-laki;

- Pelir : tidak ada kelainan, sudah disunat;

Hal. 8 dari 30 hal. Put. No.973 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantong pelir : tidak ada kelainan, teraba dua biji pelir;
- Buah pelir tidak ada kelainan;

I. Tulang-tulang :

- Tulang tengkorak : terdapat patah tulang tengkorak bagian belakang, tulang dahi;
- Tulang wajah : terdapat patah tulang hidung dan tulang rawan hidung;
- Tulang belakang : tidak ada kelainan;
- Tulang-tulang dada : tidak ada kelainan;
- Tulang-tulang punggung : tidak ada kelainan;
- Tulang-tulang panggul : tidak ada kelainan;
- Tulang anggota gerak : tidak ada kelainan;

KESIMPULAN :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih dua puluh enam tahun, warna kulit sawo matang, kesan gisi baik. Dari pemeriksaan ditemukan luka-luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah, luka lecet pada anggota gerak atas dan bawah, luka robek pada bibir atas, pada dahi dan pada hidung, ditemukan luka tembus pada kepala dengan luka masuk dari arah belakang dan luka keluar pada arah depan, ditemukan patah pada tulang dahi, tulang hidung, tulang rawan hidung dan tulang rahang bawah. Luka tembus pada kepala, luka robek pada bibir atas disertai patah tulang rahang bawah, dan luka robek pada dahi disertai patah tulang dahi, keadaan tersebut secara sendiri-sendiri atau secara bersamaan dapat menyebabkan kematian. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pemeriksaan yang telah dilakukan;

Perbuatan Terdakwa VICTOR LABOBAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa BRIGPOL. VICTOR LABOBAR bersama-sama dengan BRIPTU. NOVETER MUSKITA (yang penuntutannya dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal April 2014 sekitar jam 03.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2014 bertempat di Jalan Suci Dolog tepatnya di depan Pasar malam Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kabupaten Biak Numfor, atau setidak-tidaknya pada suatu

Hal. 9 dari 30 hal. Put. No.973 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 148/KMA/SK/IX/2014, tanggal 17 September 2014, yang menunjuk Pengadilan Negeri Jayapura untuk memeriksa dan memutus perkara BRIPTU. NOVETER MUSKITA dan BRIG POL. VICTOR LABOBAR dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban PRATU. WARDENI. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara yang antara lain sebagai berikut :

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekitar jam 23.00 WIT, saksi PRATU. DAMAR SETYA ANGGORO bersama korban PRATU. WARDENI datang ke pasar malam di Jalan Suci Dolog Biak dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Supra warna Hitam Nomor Polisi DS-3680-CB, setelah tiba di pasar malam saksi PRATU. DAMAR SETYA ANGGORO dan korban PRATU. WARDENI melihat-lihat stand, yang selanjutnya korban PRATU. WARDENI bermain judi bola guling sedangkan saksi PRATU. DAMAR SETYA ANGGORO tidak ikut bermain melainkan hanya menonton, dan di tempat tersebut selain korban PRATU. WARDENI dan saksi PRATU. DAMAR SETYA ANGGORO, ada saksi SUGIANTO WINARDI Alias SUGI, saksi BERTUS BASTIAN RUMBEWAS Alias BASTIAN serta saksi HANS REYNOLD SIMBIAK, setelah selesai bermain judi bola guling, sekitar jam 02.00 WIT (hari minggu tanggal 27 April 2014) saksi PRATU. DAMAR SETYA ANGGORO bersama korban PRATU. WARDENI hendak pulang, lalu berjalan menuju tempat parkir sepeda motor, sementara pada saat itu BRIPTU. NOVETER MUSKITA yang mengenakan kaos tanpa lengan/singlet berwarna putih sedang berdiri di stand Artomoro sambil memegang kayu balok memperhatikan saksi PRATU. DAMAR SETYA ANGGORO dan korban PRATU. WARDENI, kemudian BRIPTU. NOVETER MUSKITA bertanya kepada saksi ALAN BAU Alias ALAN yang saat itu sedang duduk di stand tersebut "itu anggota darimana" saksi ALAN BAU Alias ALAN menjawab "saya tidak kenal, itu muka baru", selanjutnya setelah saksi PRATU. DAMAR SETYA ANGGORO dan korban PRATU. WARDENI sampai di tempat parkir sepeda motor keduanya naik sepeda motor yang dikendarai oleh saksi PRATU. DAMAR SETYA ANGGORO, dan ketika hendak keluar dari areal pasar malam Biak melalui pintu portal, BRIPTU. NOVETER MUSKITA bersama dengan

Hal. 10 dari 30 hal. Put. No.973 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa BRIGPOL. VICTOR LABOBAR yang masing-masing membawa senjata api Revolver jenis 5 dan W nomor seri AUW 5603 dan nomor seri 6083923 yang disisipkan di pinggang, berdiri menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi PRATU. DAMAR SETYA ANGGORO yang saat itu BRIPTU. NOVETER MUSKITA berteriak "Woi" sambil memegang kayu balok, sehingga saksi PRATU. DAMAR SETYA ANGGORO menghentikan sepeda motornya, setelah sepeda motor berhenti BRIPTU. NOVETER MUSKITA memukul korban PRATU. WARDENI dengan menggunakan kayu balok yang mengenai punggung belakang, sedangkan terdakwa BRIGPOL. VICTOR LABOBAR menendang sepeda motor hingga saksi PRATU. DAMAR SETYA ANGGORO dan korban PRATU. WARDENI terjatuh, selanjutnya ketika korban PRATU. WARDENI bangun langsung dipukul lagi oleh BRIPTU. NOVETER MUSKITA dan oleh terdakwa BRIGPOL. VICTOR LABOBAR hingga terjadi perkelahian antara BRIPTU. NOVETER MUSKITA, Terdakwa BRIGPOL. VICTOR LABOBAR dengan korban PRATU. WARDENI sedangkan saksi PRATU DAMAR SETYA ANGGORO berlari ke arah luar area pasar malam karena dipukul dan dikejar oleh beberapa orang termasuk saksi FREDDY RUMBEKWAN;

Selanjutnya korban PRATU. WARDENI yang sudah dalam keadaan luka-luka lari ke areal pasar malam melalui samping pos pintu masuk pasar malam, namun dikejar oleh BRIPTU. NOVETER MUSKITA dan terdakwa BRIGPOL. VICTOR LABOBAR dan pada saat mengejar korban PRATU. WARDENI, BRIPTU. NOVETER MUSKITA mengeluarkan senjata Revolver lalu menembakkannya ke udara, kemudian saat korban PRATU. WARDENI berlari di belakang pos pintu masuk pasar malam, Terdakwa BRIGPOL. VICTOR LABOBAR mengeluarkan senjata Revolvernya dan menembakkan ke udara, namun PRATU. WARDENI tetap berlari ke dalam areal pasar malam sehingga BRIPTU. NOVETER MUSKITA kembali melepaskan tembakan yang diarahkan ke korban PRATU. WARDENI namun tidak mengenai, dan korban PRATU. WARDENI tetap berlari ke arah samping warung makan IPUL dan kembali Terdakwa BRIGPOL. VICTOR LABOBAR melepaskan tembakan yang diarahkan ke korban PRATU. WARDENI namun tidak mengenai, karena korban PRATU. WARDENI nyaris jatuh sehingga tembakan tersebut mengenai sebuah seng yang berada di depan warung makan IPUL, selanjutnya korban PRATU. WARDENI masih tetap berlari ke arah samping warung makan IPUL lalu Terdakwa BRIGPOL. VICTOR LABOBAR mengeluarkan kata-kata "tembak sudah, tembak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah" kepada BRIPTU. NOVETER MUSKITA dimana jarak antara BRIPTU. NOVETER MUSKITA dengan korban PRATU. WARDENI sudah dekat, selanjutnya BRIPTU. NOVETER MUSKITA melepaskan tembakan dari jarak yang sangat dekat ke kepala korban PRATU. WARDENI hingga mengenai kepala korban PRATU. WARDENI, yang mengakibatkan korban PRATU. WARDENI jatuh dan meninggal dunia di tempat kejadian ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa BRIGPOL. VICTOR LABOBAR bersama-sama dengan BRIPTU. NOVETER MUSKITA, korban PRATU. WARDENI meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor VER/451.6/104N/2014/RSUD, tertanggal 16 Mei 2014 an. PRATU. WARDENI, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IZAK REBA. Sp. KF., MH., M.Kes., selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dan hasil pemeriksaan atas tubuh jenazah tersebut diatas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

A. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS JENAZAH :

1. Identitas Umum Jenazah :

- a. Jenis kelamin : Laki-laki;
- b. Umur : Kurang lebih dua puluh enam tahun;
- c. Panjang badan : Seratus enam puluh sembilan sentimeter;
- d. Berat badan : Enam puluh tiga kilogram;
- e. Warna kulit : Sawo matang;
- f. Warna pelangi mata : Hitam;
- g. Ciri rambut : Rambut lurus, warna hitam, pendek;
- h. Keadaan gizi : Kesan gizi cukup;
- i. Golongan darah : Tidak diperiksa;

2. Identitas khusus jenazah :

- a. Tato : tidak ada;
- b. Jaringan parut : tidak ada;
- c. Cacat fisik : tidak ada;
- d. Tahi lalat : tidak ada;
- e. Pakaian
 - Kaos lengan pendek, tanpa kerah, dari bahan katun, warna hitam dengan bis warna abu-abu di daerah dada sampai leher;
 - Celana pendek sampai lutut, dari warna jeans, warna hitam, merek Lea, ukuran tiga puluh empat, terdapat enam buah saku,

Hal. 12 dari 30 hal. Put. No.973 K/Pid/2015



dua dibagian depan kiri dan kanan, dua dibagian belakang kiri dan kanan serta dua di bagian samping kiri dan kanan. Pada pagar jenazah terdapat ikat pinggang dari bahan terpal, wama hitam dengan kepala ikat pinggang dari bahan logam warna perak, terdapat tulisan TNI AU;

- Celana dalam dari bahan katun, wama abu-abu, tanpa merk, tanpa ukuran;

f. Perhiasan : Tidak ada;

g. Benda disamping jenazah : terdapat sebuah tas gantung dari bahan parasut warna Hitam, tanpa merk, tanpa ukuran, tergantung menyilang dari bahu kanan sampai pinggang kiri;

B. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN WAKTU TERJADINYA KEMATIAN :

1. Lembam mayat : Pada punggung, hilang dengan penekanan;

2. Kaku mayat : Seluruh tubuh sulit dilawan;

3. Pembusukan : Tidak ada;

C. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR :

a. Kepala :

- Daerah berambut :

- Terdapat sebuah luka terbuka pada kepala bagian belakang, tujuh sentimeter sebelah belakang telinga kanan, bentuk bulat, ukuran garis tengah nol koma tujuh sentimeter, dalam luka tidak dapat ditentukan karena luka menembus tulang tengkorak. Tepi luka teratur, tebing luka teratur, terdiri dari kulit berambut, jaringan ikat, otot dan tulang;

- Terdapat sebuah luka terbuka pada kepala bagian belakang, bentuk tidak teratur memanjang, ukuran panjang lima sentimeter, lebar not koma tiga sentimeter, dan dalam nol koma dua sentimeter, tepi luka tidak rata, terdiri dari kulit berambut, jaringan ikat dan otot;

- Wajah :

- Terdapat sebuah luka terbuka pada dahi bagian tengah, bentuk tidak teratur, ukuran panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter dan dalam satu sentimeter, tepi luka tidak rata, tebing luka tidak rata, terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, dasar luka tulang yang retak. Pada dahi teraba derik tulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat beberapa luka memar pada dahi, bentuk tidak teratur, warna kebiruan, ukuran luka, panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter;
- Terdapat sebuah luka terbuka pada dahi sebelah kiri, dua sentimeter diatas sudut luar alis mata kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma enam sentimeter dan dalam tidak dapat ditentukan karena luka menembus tulang dahi. Tepi luka tidak rata, tebing luka tidak rata, terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot;
 - Mata : tidak ada kelainan;
 - Alis mata : tidak ada kelainan;
 - Bulu mata : tidak ada kelainan;
 - Kelopak mata : tidak ada kelainan tampak pucat;
 - Selaput kelopak mata : tidak ada kelainan tampak pucat;
 - Selaput bening mata : Jernih;
 - Selaput biji mata : tidak ada kelainan;
 - Pupil mata : Bulat, ukuran garis tengah, not koma lima centimeter, kanan dan kiri sama;
 - Pelangi mata : Berwarna hitam;

- Hidung :

Terdapat sebuah luka terbuka pada pangkal hidung, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu sentimeter, Jebar nol koma tujuh sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter;

- Bentuk hidung : tidak simetris, dan teraba derik tulang;
- Permukaan kulit hidung : terdapat beberapa luka lecet pada punggung hidung bagian depan bentuk tidak teratur, ukuran luka terbesar panjang satu sentimeter dan lebar nol koma tujuh sentimeter, luka terkecil ukuran panjang, nol koma tiga sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter dan lebar not koma dua sentimeter;
- Lubang hidung : terdapat sebuah luka terbuka pada cuping hidung kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang nol koma enam sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter dan dalam nol koma dua sentimeter, keluar darah dari kedua lubang hidung bila jenazah dimiringkan;

- Telinga : tidak ada kelainan;

Hal. 14 dari 30 hal. Put. No.973 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bentuk telinga tidak ada kelainan;
- Permukaan daun telinga : tidak ada kelainan;
- Lubang telinga : tidak ada kelainan;
- Mulut : tampak perdarahan yang sudah mengering;
 - Bibir atas : terdapat sebuah luka terbuka pada bibir atas bagian tengah, bentuk tidak teratur, memanjang ukuran panjang delapan sentimeter, lebar tiga sentimeter dan dalam satu sentimeter, tepi luka tidak rata, tebing luka tidak rata, terdiri dari kulit, jaringan ikat dan otot, sekitar luka terdapat bengkak;
 - Bibir bawah : tidak ada kelainan, tampak pucat;
 - Selaput lendir mulut : tidak ada kelainan;
 - Lidah : tidak ada kelainan;
 - Gigi geligi : tidak ada kelainan;
 - Rahang atas : gigi lengkap, geraham belakang ke tiga kanan dan kiri sudah tumbuh;
- Rahang bawah : gigi lengkap, geraham belakang ke tiga kanan dan kiri sudah tumbuh;
- b. Leher : tidak ada kelainan;
- c. Bahu :
 - Kanan : tidak ada kelainan;
 - Kiri : tidak ada kelainan;
- d. Dada : tidak ada kelainan;
- e. Punggung : tidak ada kelainan;
- f. Pinggang : tidak ada kelainan;
- g. Perut : tidak ada kelainan;
- h. Bokong : kanan dan kiri tidak ada kelainan;
- i. Dubur :
 - Ungkar dubur : tidak ada kelainan;
 - Uang dubur : tidak ada kelainan;
- j. Anggota gerak :
 - Anggota gerak atas :
 - Kanan : terdapat sebuah luka leet pada telapak tangan kiri, bentuk tidak teratur, wama kemerahan, ukuran panjang nol koma tujuh sentimeter dan lebar nol koma empat sentimeter;
 - Kiri : tidak ada kelainan, tampak pucat;
 - Anggota gerak bawah :

Hal. 15 dari 30 hal. Put. No.973 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kanan : terdapat sebuah luka lecet pada tungkai bawah kanan, dua sentimeter sebelah atas mata kaki kanan bagian dalam, bentuk tidak teratur, warna kemerahan, ukuran panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter;

- Kiri : tidak ada kelainan, tampak pucat;

k. Alat kelamin : kelamin laki-laki;

- Pelir : tidak ada kelainan, sudah disunat;
- Kantong pelir : tidak ada kelainan, teraba dua biji pelir;
- Buah pelir tidak ada kelainan;

l. Tulang-tulang :

- Tulang tengkorak : terdapat patah tulang tengkorak bagian belakang, tulang dahi;
- Tulang wajah : terdapat patah tulang hidung dan tulang rawan hidung;
- Tulang belakang : tidak ada kelainan;
- Tulang-tulang dada : tidak ada kelainan;
- Tulang-tulang punggung : tidak ada kelainan;
- Tulang-tulang panggul : tidak ada kelainan;
- Tulang anggota gerak : tidak ada kelainan;

KESIMPULAN :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih dua puluh enam tahun, warna kulit sawo matang, kesan gisi baik. Dari pemeriksaan ditemukan luka-luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah, luka lecet pada anggota gerak atas dan bawah, luka robek pada bibir atas, pada dahi dan pada hidung, ditemukan luka tembus pada kepala dengan luka masuk dari arah belakang dan luka keluar pada arah depan, ditemukan patah pada tulang dahi, tulang hidung, tulang rawan hidung dan tulang rahang bawah. Luka tembus pada kepala, luka robek pada bibir atas disertai patah tulang rahang bawah, dan luka robek pada dahi disertai patah tulang dahi, keadaan tersebut secara sendiri-sendiri atau secara bersamaan dapat menyebabkan kematian. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pemeriksaan yang telah dilakukan;

Perbuatan Terdakwa VICTOR LABOBAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 16 dari 30 hal. Put. No.973 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih Subsidiar :

Bahwa Terdakwa BRIGPOL. VICTOR LABOBAR bersama-sama dengan BRIPTU. NOVETER MUSTIKA (yang penuntutannya dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 24 April 2014 bertempat di Jalan Suci Dolog tepatnya di depan Pasar Malam Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 148/KMA/SK/IX/2014, tanggal 17 September 2014, yang menunjuk Pengadilan Negeri Jayapura untuk memeriksa dan memutus perkara BRIPTU. NOVETER MUSTIKA dan BRIGPOL. VICTOR LABOBAR, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban PRATU. WARDENI, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara yang antara lain sebagai berikut :

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekitar jam 23.00 WIT saksi PRATU. DAMAR SETYA NUGROHO bersama korban PRATU. WARDENI datang ke pasar malam di Jalan Suci Dolog Biak dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam Nomor Polisi DS-3680-CB, setelah tiba di pasar malam saksi PRATU. DAMAR SETYA ANGGORO dan korban PRATU. WARDENI melihat-lihat stand, yang selanjutnya korban PRATU. WARDENI bermain judi bola guling sedangkan saksi PRATU. DAMAR SETYA ANGGORO tidak ikut bermain melainkan hanya menonton, dan di tempat tersebut selain korban PRATU. WARDENI dan saksi PRATU. DAMAR SETYA ANGGORO, ada saksi SUGIANTO WINARDI Alias SUGI, saksi BERTUS BASTIAN RUMBEWAS Alias BASTIAN serta saksi HANS REYNOLD SIMBIK, setelah selesai bermain judi bola guling, sekitar jam 02.00 WIT (hari Minggu tanggal 27 April 2014) saksi PRATU. DAMAR SETYA ANGGORO bersama korban PRATU WARDENI hendak pulang, lalu berjalan menuju tempat parkir sepeda motor, sementara pada saat itu BRIPTU NOVETER MUSKITA yang mengenakan kaos tanpa lengan/singlet berwarna putih sedang berdiri di stand Artomoro sambil memegang kayu balok memperhatikan saksi PRATU. DAMAR SETYA ANGGORO dan korban PRATU. WARDENI, kemudian BRIPTU. NOVETER MUSTIKA bertanya kepada saksi ALAN BALI Alias ALAN yang saat itu sedang duduk di stand tersebut "Itu anggota

Hal. 17 dari 30 hal. Put. No.973 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darimana” saksi ALAN BALI Alias ALAN menjawab “saya tidak kenal, itu muka baru”, selanjutnya setelah saksi PRATU. DAMAR SETYA ANGGORO dan korban PRATU. WARDENI sampai di tempat parkir sepeda motor keduanya naik sepeda motor yang dikendarai oleh saksi PRATU. DAMAR SETYA ANGGORO, dan ketika hendak keluar dari areal pasar malam Biak melalui pintu portal BRIPTU NOVETER MUSKITA bersama dengan Terdakwa BRIGPOL. VICTOR LABOBAR yang masing-masing membawa senjata api Revolver jenis S dan W Nomor Seri AUW 5603 dan Nomor Seri 6D83923 yang disisipkan di pinggang berdiri menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi PRATU DAMAR SETYA ANGGORO yang saat itu BRIPTU. NOVETER MUSKITA berteriak “Woi” sambil memegang kayu balok, sehingga saksi PRATU. DAMAR SETYA ANGGORO menghentikan sepeda motornya, setelah sepeda motor berhenti BRIPTU. NOVETER MUSKITA memukul PRATU. WARDENI dengan menggunakan kayu balok yang mengenai punggung belakang, sedangkan Terdakwa BRIGPOL. VICTOR LABOBAR menendang sepeda motor hingga saksi PRATU. DAMAR SETYA ANGGORO dan korban PRATU. WARDENI terjatuh, selanjutnya ketika korban PRATU. WARDENI bangun langsung dipukul lagi oleh BRIPTU. NOVETER MUSKITA dan oleh Terdakwa BRIGPOL. VICTOR LABOBAR hingga terjadi perkelahian antara BRIPTU. NOVETER MUSKITA, Terdakwa BRIGPOL. VICTOR LABOBAR dengan korban PRATU WARDENI sedangkan saksi PRATU DAMAR SETYA ANGGORO berlari ke arah luar arena pasar malam karena dipukul dan dikejar oleh beberapa orang termasuk saksi FREDDY RUMBKWAN;

Selanjutnya korban PRATU. WARDENI yang sudah dalam keadaan luka-luka lari ke areal pasar malam melalui samping pos pintu masuk pasar malam, namun dikejar oleh BRIPTU. NOVETER MUSKITA MUSKITA dan Terdakwa BRIGPOL. VICTOR LABOBAR dan pada saat mengejar korban PRATU. WARDENI, BRIPTU. NOVETER MUSKITA mengeluarkan senjata Revolver lalu menembakkannya ke udara, kemudian saat korban PRATU. WARDENI berlari di belakang pos pintu masuk pasar malam, Terdakwa BRIGPOL. VICTOR LABOBAR mengeluarkan senjata revolvornya dan menembakkan ke udara, namun PRATU. WARDENI tetap berlari ke dalam areal pasar malam sehingga BRIPTU. NOVETER MUSKITA kembali melepaskan tembakan yang diarahkan ke korban PRATU. WARDENI namun tidak men gena, dan korban PRATU. WARDENI tetap berlari ke arah samping warung makan IPUL dan kembali terdakwa BRIGPOL.

Hal. 18 dari 30 hal. Put. No.973 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VICTOR LABOBAR melepaskan tembakan yang diarahkan ke korban PRATU. WARDENI namun tidak mengena, karena korban PRATU. WARDENI nyaris jatuh sehingga tembakan tersebut mengenai sebuah seng yang berada di depan warung makan IPUL, selanjutnya korban PRATU. WARDENI masih tetap berlari ke arah samping warung makan IPUL lalu terdakwa BRIGPOL. VICTOR LABOBAR mengeluarkan kata-kata "tembak sudah, tembak sudah" kepada BRIPTU. NOVETER MUSKITA dimana jarak antara BRIPTU. NOVETER MUSKITA dengan korban PRATU. WARDENI sudah dekat, selanjutnya BRIPTU. NOVETER MUSKITA melepaskan tembakan dari jarak yang sangat dekat ke kepala korban PRATU. WARDENI hingga mengenai kepala korban PRATU. WARDENI, yang mengakibatkan korban PRATU. WARDENI jatuh dan meninggal dunia di tempat kejadian;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa BRIGPOL. VICTOR LABOBAR bersama-sama dengan BRIPTU. NOVETER MUSKITA, korban PRATU. WARDENI meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor VER/451.6/104/V/2014/RSUD, tertanggal 16 Mei 2014 an. PRATU. WARDENI, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IZAK REBA. Sp. KF., MH., M.Kes., selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan atas tubuh jenazah tersebut diatas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

A. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS JENAZAH :

1. Identitas Umum Jenazah :

- a. Jenis kelamin : Laki-laki;
- b. Umur : Kurang lebih dua puluh enam tahun;
- c. Panjang badan : Seratus enam puluh sembilan sentimeter;
- d. Berat badan : Enam puluh tiga kilogram;
- e. Warna kulit : Sawo matang;
- f. Warna pelangi mata : Hitam;
- g. Ciri rambut : Rambut lurus, warna hitam, pendek;
- h. Keadaan gizi : Kesan gizi cukup;
- i. Golongan darah : Tidak diperiksa;

2. Identitas khusus jenazah :

- a. Tato : tidak ada;
- b. Jaringan parut : tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Cacat fisik : tidak ada;
- d. Tahi lalat : tidak ada;
- e. Pakaian
 - Kaos lengan pendek, tanpa kerah, dari bahan katun, warna hitam dengan bis warna abu-abu di daerah dada sampai leher;
 - Celana pendek sampai lutut, dari warna jeans, warna hitam, merek Lea, ukuran tiga puluh empat, terdapat enam buah saku, dua dibagian depan kiri dan kanan, dua dibagian belakang kiri dan kanan serta dua di bagian samping kiri dan kanan. Pada pagar jenazah terdapat ikat pinggang dari bahan terpal, warna hitam dengan kepala ikat pinggang dari bahan logam warna perak, terdapat tulisan TNI AU;
 - Celana dalam dari bahan katun, warna abu-abu, tanpa merk, tanpa ukuran;
- f. Perhiasan : Tidak ada;
- g. Benda disamping jenazah : terdapat sebuah tas gantung dari bahan parasut warna Hitam, tanpa merk, tanpa ukuran, tergantung menyilang dari bahu kanan sampai pinggang kiri;

B. FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN WAKTU TERJADINYA KEMATIAN :

- 1. Lembam mayat : Pada punggung, hilang dengan penekanan;
- 2. Kaku mayat : Seluruh tubuh sulit dilawan;
- 3. Pembusukan : Tidak ada;

C. FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR :

- a. Kepala :
 - Daerah berambut :
 - Terdapat sebuah luka terbuka pada kepala bagian belakang, tujuh sentimeter sebelah belakang telinga kanan, bentuk bulat, ukuran garis tengah nol koma tujuh sentimeter, dalam luka tidak dapat ditentukan karena luka menembus tulang tengkorak. Tepi luka teratur, tebing luka teratur, terdiri dari kulit berambut, jaringan ikat, otot dan tulang;
 - Terdapat sebuah luka terbuka pada kepala bagian belakang, bentuk tidak teratur memanjang, ukuran panjang lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dan dalam nol koma dua sentimeter, tepi luka tidak rata, terdiri dari kulit berambut, jaringan ikat dan otot;

Hal. 20 dari 30 hal. Put. No.973 K/Pid/2015



- Wajah :

- Terdapat sebuah luka terbuka pada dahi bagian tengah, bentuk tidak teratur, ukuran panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter dan dalam satu sentimeter, tepi luka tidak rata, tebing luka tidak rata, terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, dasar luka tulang yang retak. Pada dahi teraba derik tulang;
- Terdapat beberapa luka memar pada dahi, bentuk tidak teratur, warna kebiruan, ukuran luka, panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter;
- Terdapat sebuah luka terbuka pada dahi sebelah kiri, dua sentimeter diatas sudut luar alis mata kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma enam sentimeter dan dalam tidak dapat ditentukan karena luka menembus tulang dahi. Tepi luka tidak rata, tebing luka tidak rata, terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot;
 - Mata : tidak ada kelainan;
 - Alis mata : tidak ada kelainan;
 - Bulu mata : tidak ada kelainan;
 - Kelopak mata : tidak ada kelainan tampak pucat;
 - Selaput kelopak mata : tidak ada kelainan tampak pucat;
 - Selaput bening mata : Jernih;
 - Selaput biji mata : tidak ada kelainan;
 - Pupil mata : Bulat, ukuran garis tengah, nol koma lima centimeter, kanan dan kiri sama;
 - Pelangi mata : Berwarna hitam;

- Hidung :

Terdapat sebuah luka terbuka pada pangkal hidung, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma tujuh sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter;

- Bentuk hidung : tidak simetris, dan teraba derik tulang;
- Permukaan kulit hidung : terdapat beberapa luka lecet pada punggung hidung bagian depan bentuk tidak teratur, ukuran luka terbesar panjang satu sentimeter dan lebar nol koma tujuh sentimeter, luka terkecil ukuran panjang, nol koma tiga sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lubang hidung : terdapat sebuah luka terbuka pada cuping hidung kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang nol koma enam sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter dan dalam nol koma dua sentimeter, keluar darah dari kedua lubang hidung bila jenazah dimiringkan;
- Telinga : tidak ada kelainan;
 - Bentuk telinga tidak ada kelainan;
 - Permukaan daun telinga : tidak ada kelainan;
 - Lubang telinga : tidak ada kelainan;
- Mulut : tampak perdarahan yang sudah mengering;
 - Bibir atas : terdapat sebuah luka terbuka pada bibir atas bagian tengah, bentuk tidak teratur, memanjang ukuran panjang delapan sentimeter, lebar tiga sentimeter dan dalam satu sentimeter, tepi luka tidak rata, tebing luka tidak rata, terdiri dari kulit, jaringan ikat dan otot, sekitar luka terdapat bengkak;
 - Bibir bawah : tidak ada kelainan, tampak pucat;
 - Selaput lendir mulut : tidak ada kelainan;
 - Lidah : tidak ada kelainan;
 - Gigi geligi : tidak ada kelainan;
 - Rahang atas : gigi lengkap, geraham belakang ke tiga kanan dan kiri sudah tumbuh;
- Rahang bawah : gigi lengkap, geraham belakang ke tiga kanan dan kiri sudah tumbuh;
- b. Leher : tidak ada kelainan;
- c. Bahu :
 - Kanan : tidak ada kelainan;
 - Kiri : tidak ada kelainan;
- d. Dada : tidak ada kelainan;
- e. Punggung : tidak ada kelainan;
- f. Pinggang : tidak ada kelainan;
- g. Perut : tidak ada kelainan;
- h. Bokong : kanan dan kiri tidak ada kelainan;
- i. Dubur :
 - Ungkar dubur : tidak ada kelainan;
 - Uang dubur : tidak ada kelainan;
- j. Anggota gerak :
 - Anggota gerak atas :

Hal. 22 dari 30 hal. Put. No.973 K/Pid/2015



- Kanan : terdapat sebuah luka leet pada telapak tangan kiri, bentuk tidak teratur, wama kemerahan, ukuran panjang nol koma tujuh sentimeter dan lebar nol koma empat sentimeter;
- Kiri : tidak ada kelainan, tampak pucat;
- Anggota gerak bawah :
 - Kanan : terdapat sebuah luka lecet pada tungkai bawah kanan, dua sentimeter sebelah atas mata kaki kanan bagian dalam, bentuk tidak teratur, wama kemerahan, ukuran panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter;
 - Kiri : tidak ada kelainan, tampak pucat;

k. Alat kelamin : kelamin laki-laki;

- Pelir : tidak ada kelainan, sudah disunat;
- Kantong pelir : tidak ada kelainan, teraba dua biji pelir;
- Buah pelir tidak ada kelainan;

l. Tulang-tulang :

- Tulang tengkorak : terdapat patah tulang tengkorak bagian belakang, tulang dahi;
- Tulang wajah : terdapat patah tulang hidung dan tulang rawan hidung;
- Tulang belakang : tidak ada kelainan;
- Tulang-tulang dada : tidak ada kelainan;
- Tulang-tulang punggung : tidak ada kelainan;
- Tulang-tulang panggul : tidak ada kelainan;
- Tulang anggota gerak : tidak ada kelainan;

KESIMPULAN :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih dua puluh enarn tahun, warna kulit sawo matang, kesan gisi baik. Dari pemeriksaan ditemukan luka-luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah, luka lecet pada anggota gerak atas dan bawah, luka robek pada bibir atas, pada dahi dan pada hidung, ditemukan luka tembus pada kepala dengan luka masuk dari arah belakang dan luka keluar pada arah depan, ditemukan patah pada tulang dahi, tulang hidung, tulang rawan hidung dan tulang rahang bawah. luka tembus pada kepala, luka robek pada bibir atas disertai patah tulang rahang bawah, dan luka robek pada dahi disertai patah tulang dahi, keadaan tersebut secara sendiri-sendiri atau secara bersamaan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan kematian. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pemeriksaan yang telah dilakukan;

Perbuatan Terdakwa VICTOR LABOBAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak tanggal 7 Januari 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa VICTOR LABOBAR bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama merampas nyawa orang dengan rencana terlebih dahulu" sebagaimana dalam surat dakwaan Primair melanggar Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata Revolver dengan nomor seri 6D83923;
 - 1 (satu) buah selongsong peluru karet yang sudah ditembakkan;
 - 4 (empat) buah peluru karet yang belum ditembakkan;Dikembalikan ke Kesatuan Brimob Samofa Boak Numfor.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu tanah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 315/Pid.B/2014/PN.Jap tanggal 28 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa VICTOR LABOBAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata Revolver dengan nomor seri 6D83923;
 - 1 (satu) buah selongsong peluru karet yang sudah ditembakkan;
 - 4 (empat) buah peluru karet yang belum ditembakkan;Dikembalikan ke Kesatuan Brimob Samofa Boak Numfor.

Hal. 24 dari 30 hal. Put. No.973 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 19Pid/2015/PT.JAP tanggal 23 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 315/Pid.B/2014/PN.Jap tanggal 28 Januari 2015 yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi :
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
 2. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya;
 3. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
 4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tersebut untuk selebihnya;
 5. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 4/Akta.Pid/2015/PN.Jap yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 April 2015 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 Mei 2015 dari Kuasa Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum pada tanggal 15 April 2015 dan Penasihat Hukum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 April 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 7 Mei 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya

Hal. 25 dari 30 hal. Put. No.973 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan "Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:
 - a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
 - b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
 - c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;
2. Bahwa sebagaimana diatur juga dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut :
 - a. Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
 - b. Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
 - c. Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura telah salah dalam memahami dan menerapkan Hukum dan Undang-Undang, serta telah mengabaikan fakta hukum yang ada;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura hanya mengulang seluruh pertimbangan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura tanpa melihat dan memeriksa kembali keseluruhan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya;
5. Bahwa dalam pertimbangan Judex Facti (Vide halaman 3 Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 19/Pid/2015/PT JAP) menyatakan bahwa "BRIPTU. NOVETER MUSKITA bersama dengan Terdakwa BRIGPOL. VIKTOR LABOBAR yang masing-masing membawa senjata api revolver jenis S dan W nomor seri AUW 5603 dan nomor seri

Hal. 26 dari 30 hal. Put. No.973 K/Pid/2015



6D83923 yang disisipkan di pinggang, berdiri menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi PRATU. DAMAR SETYA ANGGORO yang pada saat itu BRIPTU. NOVETER MUSKITA berteriak "Wor' sambil memegang kayu balok, sehingga saksi PRATU. DAMAR SETYA ANGGORO menghentikan sepeda motornya, setelah sepeda motor berhenti BRIPTU. NOVETER MUSKITA memukul Korban PRATU. WARDENI dengan menggunakan kayu balok yang mengenai punggung belakang, sedangkan terdakwa BRIGPOL. VICTOR LABOBAR menendang sepeda motor hingga saksi PRATU. DAMAR SETYA ANGGORO dan PRATU. WARDENI terjatuh selanjutnya ketika Korban PRATU. WARDENI bangun langsung dipukul lagi oleh BRIPTU. NOVETER MUSKITA dan oleh Terdakwa BRIGPOL. VICTOR LABOBAR hingga terjadi perkelahian".

Bahwa Pemohon Kasasi BRIGPOL. VICTOR LABOBAR keberatan karena dalam fakta yang terjadi Terdakwa BRIGPOL. VICTOR LABOBAR tidak ada berdiri bersama-sama dengan BRIPTU. NOVETER MUSKITA melainkan sedang duduk di pangkalan ojek, dan Terdakwa BRIGPOL. VICTOR LABOBAR tidak menendang sepeda motor;

6. Bahwa Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, Barang Bukti dan petunjuk telah dirujuk dan dicopy oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum pada Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian yang telah ditolak oleh Pemohon Kasasi BRIGPOL. VICTOR LABOBAR dan oleh Jaksa Penuntut Umum kemudian dimunculkan dalam surat tuntutan;
7. Bahwa Hakim (Judex Facti) tidak mempertimbangkan bahwa tuntutan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut umum yaitu bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pembunuhan Berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang demikian adalah keliru mengingat bahwa peran Pemohon Kasasi BRIGPOL. VICTOR LABOBAR sendiri tidak seperti dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan hal itu telah berulang kali di bantah oleh terdakwa, mulai dari dakwaan Jaksa Penuntut umum, keterangan para saksi, dan pelaksanaan rekonstruksi yang jelas-jelas tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Dimana yang seharusnya Penyidik yang dominan melakukan rekonstruksi namun justru Jaksa Penuntut umum bersama dengan oknum Perwira TNI yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan Rekonstruksi sesuai dengan versi Jaksa dan TNI serta menggunakan peran pengganti yang tidak sesuai fakta yang terjadi sehingga Judex Facti keliru karena menggunakan parameter yang tidak obyektif dan tidak terpenuhinya rasa keadilan dalam mengambil suatu keputusan;

8. Bahwa perbuatan menembak korban PRATU. WARDENI dilakukan sendiri oleh Terdakwa BRIPTU. NOVETER MUSKITA. Pemohon Kasasi BRIGPOL. VICTOR LABOBAR sama sekali tidak pernah menyentuh korban PRATU. WARDENI, juga Pemohon Kasasi BRIGPOL. VICTOR LABOBAR tidak pernah menyuruh Terdakwa BRIPTU. NOVETER MUSKITA untuk menembak KORBAN PRATU. WARDENI dengan kata-kata "Tembak sudah-tembak sudah", Saat itu Pemohon Kasasi BRIGPOL. VICTOR LABOBAR hanya mengatakan "jangan lari ko stop", semua terjadi sangat cepat mulai sebagaimana terlihat dari fakta persidangan;
9. Pemohon Kasasi BRIGPOL. VICTOR LABOBAR keberatan atas putusan Judex Facti yang menjatuhkan pidana kepada Pemohon Kasasi dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan kiranya Pemohon Kasasi mohon putusan yang sering-ringannya mengingat tujuan penjatuhan pidana bukanlah pembalasan dendam atau penjeraan tetapi bertujuan mendidik dengan memberi kesempatan terhadap orang tersebut yaitu memperbaiki tingkah lakunya di tengah-tengah pergaulan masyarakat, apalagi jika diingat bahwa Pemohon Kasasi berlaku sopan selama berlangsung persidangan, belum pernah dihukum, berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan dipersidangan, juga Kesatuan Pemohon Kasasi telah membantu Keluarga Korban dana duka sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diserahkan oleh Wakapolda Papua mewakili Kesatuan Pemohon Kasasi BRIGPOL. VICTOR LABOBAR dan diterima oleh Keluarga Korban melalui DANYON PASKHAS 468 Biak, serta Pemohon Kasasi BRIGPOL. VICTOR LABOBAR mengaku menyesal terhadap kejadian itu dan menyampaikan permintaan maaf kepada Keluarga dan Kesatuan Korban.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 28 dari 30 hal. Put. No.973 K/Pid/2015



Bahwa alasan Kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang sekedar memperbaiki lamanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan Pengadilan Negeri yaitu Terdakwa semula dijatuhkan pidana penjara selama : 12 (dua belas) tahun diubah menjadi pidana penjara selama : 15 (lima belas) tahun karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan Pembunuhan Berencana", melanggar Pasal 340 KUHPidana sesuai dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum, ternyata merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum; yang mempertimbangkan secara tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan sesuai dengan alat-alat bukti yang diajukan secara sah yaitu Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut diatas dan Judex Facti/Pengadilan Tinggi secara cukup memberikan pertimbangan mengenai dasar alasan-alasan penjatuhan pidananya;

Bahwa alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
BRIGPOL. VICTOR LABOBAR tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2015 oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Amin Safrudin, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd./ **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**

Ttd./ **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Ttd./ **H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Oleh karena Hakim Yustisial pada Kamar Pidana **Amin Safrudin, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2015, maka putusan ini ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Mahkamah Agung RI;

Jakarta, 26 - 08 - 2016

Panitera Mahkamah Agung RI

Ttd./ **H. Soeroso Ono, S.H., M.H.**

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, SH., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 30 dari 30 hal. Put. No.973 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)